



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III TUANKU TAMBUSAI**

Jl. P. Diponegoro Km.12
Pasir Pangaraian - 28565

TELP.
FAX.

S.S.B.: 8070 KHz
e-mail: upbutuankutambusai@kemenhub.go.id

Nomor : AU.006/0003/UPBU-PPR-2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Dokumen Standar Pelayanan (DSP)

Pasir Pangaraian, 11 Juni 2025

Yth. Direktur Bandar Udara

Mendasari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2023 tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara, bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna memastikan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan, setiap Penyelenggara Bandar Udara wajib menetapkan standar pelayanan jasa kebandarudaraan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Dokumen Standar Pelayanan (DSP) Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai Tahun 2025 sebagaimana terlampir guna proses lebih lanjut penerbitan lembar penerimaan (*acceptance*).

Demikian dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

Syamrizki Hadi
NIP. 19820709 200812 1 001





DOKUMEN STANDAR PELAYANAN

**KANTOR UPBU KELAS III TUANKU TAMBUSAI
KABUPATEN ROKAN HULU - PROVINSI RIAU**

TAHUN 2025



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III TUANKU TAMBUSAI**

Jl. P. Diponegoro Km.12
Pasir Pangaraian – 28565

TELP. :
FAX. :

S.S.B. : 8070 KHz
email : upbutuankutambusai@kemenhub.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III TUANKU TAMBUSAI**

NOMOR : KP.005/UPBU-PPR/V/2025

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN PADA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III TUANKU TAMBUSAI**

KEPALA KANTOR

UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III TUANKU TAMBUSAI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna memastikan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan, setiap penyelenggara bandar udara wajib menetapkan standar pelayanan jasa kebandarudaraan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun standar pelayanan jasa kebandarudaraan pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tuanku Tambusai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tuanku Tambusai tentang Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tuanku Tambusai.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 324);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Nalangan Kebandarudaraan Nasional;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Nalangan Kebandarudaraan Nasional;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan Dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang- Undangan Di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 563);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 565);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2021 tentang Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 580);

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 583);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 584);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1146);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2023 tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III TUANKU TAMBUSAI TENTANG STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III TUANKU TAMBUSAI.
- PERTAMA :** Menetapkan Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tuanku Tambusai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tuanku Tambusai meliputi:
- a. Standar Pelayanan terhadap pesawat udara;
 - b. Standar Pelayanan terhadap penumpang.
 - c. Standar Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos.
- KETIGA :** Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan ini wajib dilaksanakan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tuanku Tambusai dan sebagai acuan guna penilaian kinerja dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Pangaraian
Pada tanggal : 09 Juni 2025

Kepala Kantor

The image shows a circular official stamp of the Directorate General of Civil Aviation (Ditjen Perhubungan Udara) in purple ink. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name 'Syamrizki Hadi' and the NIP number '19820709 200812 1 001' are printed.

Syamrizki Hadi

NIP. 19820709 200812 1 001

Salinan Keputusan ini di sampaikan kepada ;

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. Direktur Bandar Udara;
3. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan.

Lampiran Keputusan
Kepala Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai
Nomor : KP.005/UPBU-PPR/V/2025
Tanggal : 09 Juni 2025

**DAFTAR STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN DI
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS III TUANKU TAMBUSAI**

NO	JENIS PELAYANAN
1	Standar Pelayanan terhadap pesawat udara
2	Standar Pelayanan terhadap penumpang
3	Standar Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos.

Pasir Pangaraian, 09 Juni 2025
Kepala Kantor



Syamrizki Hadi
NIP. 19820709 200812 1 001

**STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN PADA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III TUANKU TAMBUSAI**

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2021 tentang Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara; 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2023 Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Persyaratan pelayanan terhadap pesawat udara meliputi : A. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara; 1) Landas Pacu (<i>Runway</i>) : a) Kondisi Landas Pacu (<i>Runway</i>) baik, namun dari segi usia sudah layak dilakukan <i>overlay</i>; b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas; c) Terdapat <i>obstacle</i> berupa tower BTS yang terdapat di kawasan permukaan horizontal dalam dengan ketinggian 81,3 m terhadap <i>runway</i> 36; d) Tersedia prosedur pelaksanaan manajemen bahaya hewan liar (<i>wildlife hazard management</i>) dan <i>serviceable</i>; e) Program <i>Airport Pavement Managament System</i> (APMS) tersedia sesuai dengan ketentuan; 2) <i>Runway Strip</i> : tersedia sesuai dengan ketentuan; 3) <i>Runway End Safety Area</i> (RESA): tersedia sesuai dengan ketentuan; 4) Landas Hubung (<i>Taxiway</i>) : a) Kondisi Landas Hubung (<i>Taxiway</i>) tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan; b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas;

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		5) Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual yang dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan, berupa: a) PAPI; b) RTIL; c) <i>Windshock</i>. 6) Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK): a) Fasilitas PKP-PK dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan (kategori dan/ atau pergerakan pesawat terbesar selama 3 bulan berturut atau dibawah 700 pergerakan tersibuk); b) Jalan Akses (<i>Access Road</i>) Kendaraan PKP-PK dalam kondisi baik dan dapat memberikan layanan; c) Waktu Respon (<i>Response Time</i>) ~ 3 menit; d) Peralatan pendukung dan penunjang tersedia sesuai kategori PKP-PK; e) Dokumen AEP dan Dokumen SOP tersedia sesuai ketentuan. B. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses parkir pesawat udara : 1) Landas Parkir (<i>Apron</i>): a) Kondisi landas parkir (<i>apron</i>) terdapat kerusakan pada permukaan berupa penurunan elevasi <i>surface</i> di beberapa titik sehingga menyebabkan adanya genangan air ketika hujan; b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas; c) Tersedianya fasilitas <i>parking stand</i> untuk melayani jumlah pesawat pada saat jam sibuk; d) Ketersediaan dan pelaksanaan prosedur penanganan parkir pesawat sesuai ketentuan; 2) <i>Apron Flood Light</i>: dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan. C. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses penyimpanan pesawat udara Tidak terdapat fasilitas penyiapan pesawat udara yaitu hanggar yang memenuhi kebutuhan penyiapan pesawat. D. Keamanan dalam proses pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara Terdapat fasilitas keamanan penerbangan sesuai dengan ketentuan program keamanan penerbangan nasional. 2. Persyaratan pelayanan terhadap penumpang meliputi : a. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang: 1) Pelayanan pelaporan keberangkatan penumpang (<i>check-in</i>): a) Jumlah fasilitas meja pelaporan keberangkatan sesuai ketentuan;

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		b) Kondisi fasilitas meja pelaporan keberangkatan (<i>check-in counter desk</i>) dalam kondisi baik; c) Fasilitas kursi atau tempat duduk bagi petugas pelaporan keberangkatan tersedia sesuai dengan ketentuan dan kondisi baik; d) Tersedia fasilitas timbangan kondisi baik (bisa digunakan); e) Tidak tersedia fasilitas <i>conveyor</i> bagasi penumpang; f) Tidak Tersedia fasilitas sistem antrian (<i>yellow line</i> dan <i>queue line</i>); g) Tersedia fasilitas informasi yang jelas, namun belum tersedia monitor <i>display</i> informasi; h) Kondisi tempat pelaporan keberangkatan bersih, tidak ada tempelan stiker dan terdapat petugas kebersihan yang bertugas secara rutin. 2) Pemeriksaan penumpang dan bagasi: a) Ketersediaan fasilitas pemeriksaan penumpang dan bagasi sesuai dengan dokumen program keamanan bandar udara; b) Waktu menunggu : dalam antrian proses pemeriksaan penumpang dan bagasi dihitung mulai dari penumpang masuk ke dalam antrian proses pemeriksaan sampai dengan penumpang dilakukan pemeriksaan; 3) Imigrasi Keberangkatan (untuk bandar udara yang melayani penerbangan luar negeri) : Belum tersedia fasilitas imigrasi keberangkatan; 4) Imigrasi Kedatangan (untuk bandar udara yang melayani penerbangan luar negeri) : Belum tersedia fasilitas imigrasi kedatangan; 5) Pelayanan Bea Cukai (untuk bandar udara yang melayani penerbangan luar negeri) : Belum tersedia fasilitas pelayanan bea cukai; 6) Ruang Tunggu Keberangkatan: Jumlah kursi pada ruang tunggu keberangkatan paling sedikit 60% dari jumlah penumpang waktu sibuk berangkat, dengan kondisi kursi yang baik dan dapat digunakan; 7) Pelayanan bagasi pada terminal kedatangan: a) Tidak tersedia fasilitas <i>conveyor belt</i>; b) Tidak tersedia informasi pengambilan bagasi; c) Tersedia fasilitas <i>Lost and Found</i> untuk tempat pelaporan bagasi yang hilang atau rusak; 8) Area Sirkulasi : (lebar sirkulasi sesuai ketentuan). a) Lebar area sirkulasi untuk kapasitas terminal > 5 juta penumpang per tahun paling sedikit 7 meter;

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		b) Lebar area sirkulasi untuk kapasitas terminal 10 ribu sampai dengan 5 juta penumpang per tahun paling sedikit 5 meter; c) Lebar area sirkulasi untuk kapasitas terminal <10 ribu penumpang per tahun paling sedikit 3,6 meter. b. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang : 1) Pengkondisian suhu: Suhu sesuai dengan standar yang ditentukan ($\leq 25^{\circ} \text{ C}$) di <i>check-in</i> area, ruang tunggu keberangkatan dan area pengambilan bagasi; 2) Pengkondisian cahaya: intensitas cahaya sesuai dengan standar yang ditentukan a) Terminal = 200 – 250 lux b) Area Bagasi = 250 – 300 lux c) Toilet = 100 – 150 lux 3) Kemudahan pengangkutan bagasi : a) Fasilitas trolley tersedia dengan jumlah sesuai standar (1/5 dari penumpang waktu sibuk) dan kondisi yang baik; b) Penempatan trolley terdapat <i>staging area</i> dan <i>rail</i> 4) Kebersihan : Kondisi terminal bersih dan tersedia fasilitas dan petugas kebersihan; 5) Pelayanan Informasi : Tersedia fasilitas informasi baik dalam bentuk visual, audio dan <i>counter</i> yang diletakkan di tempat strategis; 6) Toilet : a) Fasilitas toilet lengkap, meliputi : toilet jongkok, toilet duduk, urinoir, wastafel, sanitasi, air, sabun, tempat sampah, pengharum ruangan, kaca cermin dan <i>tissue</i>; b) Tersedia petugas kebersihan toilet; c) Area toilet bersih, tidak berbau dan tidak ada genangan air; 7) Ruang Laktasi : Tersedia fasilitas ruang laktasi (<i>nursery</i>) lengkap, bersih dan nyaman (meja ganti popok/<i>baby tafel</i>, <i>washtafel</i>, dispenser air panas, tempat duduk dan tempat sampah); 8) Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus: Tersedia fasilitas: a) Ramp untuk beda level ketinggian dengan kemiringan maksimum 20°; b) Toilet bagi penumpang berkebutuhan khusus sesuai ketentuan;

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		c) Ruang tunggu dengan kursi prioritas pada ruang tunggu keberangkatan; c. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang memberikan nilai tambah: Tersedia fasilitas nilai tambah yang lengkap, bersih, nyaman, mudah terlihat dan berfungsi dengan baik meliputi : 1) Tempat Ibadah; 2) Ruang Merokok; 3) Ruang Bermain Anak; 4) Internet atau <i>Wi-fi</i>; 5) Fasilitas maskapai penerbangan; 6) Fasilitas <i>Self Check-In Counter</i>; 7) Fasilitas Air Minum; 8) <i>Charging Station</i>. d. Kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk : 1) Luas area operasional = Luas terminal <i>domestic</i> eksisting dikurangi luas area untuk utilitas dan komersial 2) Luas per penumpang eksisting = Luas area operasional/ PWS tahun eksisting 3) Kapasitas terminal ideal = (luas area operasional/ standar luas terminal)/ koefisien PWS 4) Tingkat okupansi = (Jumlah pax tahun eksisting/ kapasitas terminal ideal) x 100% Nilai <i>Level of service</i> = Luas per penumpang eksisting/ Standar luas per pax
		3. Persyaratan pelayanan di area/wilayah kargo dan pos: Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos belum tersedia.

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelayanan terhadap pesawat udara dan pelayanan terhadap penumpang diberikan sesuai dengan Dokumen Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara yang ditetapkan; 2. Penyediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan; 3. Pembuatan Dokumen Perjanjian Tingkat Layanan (<i>Service Level Agreement</i>) antara Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tuanku Tambusai dengan pengguna jasa bandar udara yang memiliki ikatan kerja dengan bandar udara, antara lain dengan : a. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara; dan/atau b. Penyedia layanan jasa terkait bandar udara untuk bidang usaha pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (<i>ground handling</i>), pelayanan penumpang dan bagasi. c. Penanganan kargo dan pos; (NIL) 4. Pembuatan Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tuanku Tambusai untuk melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara yang telah ditetapkan.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan dalam pemberian tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi : 1. Pelayanan terhadap pesawat udara dimulai sejak pesawat udara memasuki tiap fasilitas pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan sampai dengan pesawat udara meninggalkan masing-masing fasilitas tersebut; 2. Pelayanan terhadap penumpang dimulai sejak penumpang memasuki beranda (<i>Curb</i>) Keberangkatan sampai dengan pintu keberangkatan dan sejak penumpang memasuki pintu kedatangan sampai dengan beranda (<i>Curb</i>) kedatangan penumpang; 3. Jam operasional Bandar Udara Tambusai yaitu pada Pukul 00.00 – 07.00 UTC.
5	Biaya / Tarif	Biaya / tarif yang harus dibayarkan untuk memperoleh pelayanan dari tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi : 1. Pelayanan terhadap pesawat udara berupa tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) sebesar : - Jasa Pendaratan Pesawat Udara (Pelayanan jasa atas penggunaan Bandar Udara pada jam operasi) sebesar Rp. 2.000,00 setiap 1.000 kg atau bagiannya; 2. Pelayanan terhadap penumpang berupa tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) sebesar : Rp. 20.000 per penumpang; 3. Pelayanan <i>check in counter</i> sebesar Rp. 1.000,00 per penumpang; 4. Penggunaan listrik bandara sebesar 110 % dari tarif PLN per KWH per bulan; 5. Penggunaan air bandara sebesar 110 % dari tarif PDAM per m³ per bulan;

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		Besaran tiap-tiap tarif pelayanan jasa kebandarudaraan tersebut, untuk Unit Penyelenggara Bandar Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. Sedangkan untuk Badan Usaha Bandar Udara sesuai dengan Keputusan Direksi setelah besaran tarif tersebut dikonsultasikan kepada Menteri Perhubungan.
6	Produk Layanan	<i>Output</i> layanan dari tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi : 1. <i>Output</i> pelayanan terhadap pesawat udara berupa: a. <i>Output</i> pelayanan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara adalah tersedianya fasilitas berupa: 1) Landas pacu (<i>Runway</i>) : 1.300 meter x 30 meter; 2) <i>Runway Strip</i> : 1.520 m x 150 m; 3) <i>Runway End Safety Area (RESA)</i> : • RWY 18 : 90 m x 60 m; • RWY 36 : 90 m x 60 m; 4) Landas hubung (<i>Taxiway</i>) : 189 m x 23 m; 5) <i>Turning Area</i> : • RWY 18 : 61,88 m x 15 m; • RWY 36 : 61,88 m x 15 m; 6) <i>Fillet Taxiway</i> : R25 7) Fasilitas alat bantu pendaratan visual; a) <i>Wind Direction Indicator</i> : tersedia b) <i>Taxi Guidance Sign</i> : tersedia c) <i>Runway Guidance Sign</i> : tersedia 8) Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) a) Terdapat 1 Unit <i>Foam Tender Type V</i>; b) Terdapat 1 Unit <i>Rapid Intervention Vehicle (RIV)</i>; c) Terdapat 1 Unit <i>Ambulance</i>; d) Terdapat 1 Unit <i>Crash Bell</i>; e) Gedung PKP-PK termasuk <i>Watch Room</i> dengan luas 310 m²; f) Gedung Garasi PKP-PK dengan luas 450 m²; g) Jalan Akses (<i>Access Road</i>) Kendaraan PKP-PK selebar 5 m dalam kondisi baik dan dapat memberikan layanan; h) Waktu Respon (<i>Response Time</i>) ≤ 3 menit; i) Peralatan pendukung dan penunjang tersedia sesuai kategori PKP-PK (Kategori III); j) Dokumen AEP Kantor UPBU Tuanku Tambusai terbit tanggal 15 Oktober 2024 yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal perhubungan Udara pada tanggal 22 Oktober 2024 dan Dokumen SOP tersedia sesuai peraturan yang memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan, dalam pemberian pelayanan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara;

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		b. <i>Output</i> pelayanan pada proses parkir pesawat udara tersedianya fasilitas berupa: Landas parkir (<i>Apron</i>) : 135 m x 82,5 m yang memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan, dalam pemberian pelayanan pada proses parkir pesawat udara; c. <i>Output</i> pelayanan pada proses penyimpanan pesawat udara adalah tersedianya fasilitas yang memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan dan disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan penyimpanan pesawat; NIL d. <i>Output</i> Keamanan dalam proses pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara adalah tercipta kondisi keamanan bandar udara sesuai dengan Program Keamanan Bandar Udara (<i>Airport Security Program</i>) dalam pemberian pelayanan proses pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara. 2. <i>Output</i> pelayanan terhadap penumpang berupa: a. <i>Output</i> pelayanan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang adalah tersedianya fasilitas berupa: 1) pemeriksaan penumpang dan bagasi; a) Ketersediaan fasilitas : 2 Unit Hand Held Metal Detector (HHMD); 2 Unit Walk Through Metal Detector (WTMD); 2 Unit X-Ray; 6 Unit Handy Talky (HT). b) Waktu menunggu : ≤ 5 menit dalam antrian proses pemeriksaan penumpang dan bagasi dihitung mulai dari penumpang masuk ke dalam antrian proses pemeriksaan sampai dengan penumpang dilakukan pemeriksaan; 2) pelaporan keberangkatan (<i>check-in</i>); a) Jumlah fasilitas meja pelaporan = 4 Meja Pelaporan b) Kondisi fasilitas meja pelaporan keberangkatan (<i>check-in counter desk</i>) dalam kondisi baik; c) Fasilitas kursi atau tempat duduk bagi petugas pelaporan keberangkatan tersedia sesuai dengan ketentuan dan kondisi baik; d) Tidak tersedia fasilitas komputer; e) Tersedia fasilitas <i>baggage tag label</i>; f) Tersedia fasilitas timbangan sudah kalibrasi dan kondisi baik (bisa digunakan); g) Tidak Tersedia fasilitas <i>conveyor</i> bagasi; h) Tidak Tersedia fasilitas sistem antrian (<i>yellow line</i> dan <i>queue line</i>); i) Tersedia fasilitas informasi; j) Tidak tersedia rail pengaman untuk meja <i>counter check-in</i>;

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		k) Kondisi tempat pelaporan keberangkatan bersih, tidak ada tempelan stiker dan terdapat 11 petugas kebersihan yang bertugas secara rutin. 3) Pelayanan penanganan penumpang dan bagasi: a) Tidak Tersedia fasilitas <i>conveyor belt</i>; b) Tidak tersedia informasi pengambilan bagasi (Nomor <i>conveyor belt</i> dan Monitor <i>Display Informasi</i>); c) Tidak tersedia rail pengaman untuk <i>conveyor belt</i>; d) Tersedia fasilitas <i>Lost and Found</i> untuk tempat pelaporan bagasi yang hilang atau rusak; 4) Imigrasi Keberangkatan; (NIL) 5) Imigrasi Kedatangan; (NIL) 6) Pelayanan Bea Cukai; (NIL) 7) Ruang tunggu keberangkatan; 8) Pelayanan bagasi pada terminal kedatangan. yang memenuhi ketentuan dalam pemberian pelayanan kepada pengguna jasa pada saat proses keberangkatan dan kedatangan penumpang; b. <i>Output</i> pelayanan yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang adalah tersedianya fasilitas berupa: 1) Pengkondisian suhu ruangan; Suhu sesuai dengan standar yang ditentukan ($\leq 25^{\circ} \text{C}$) di <i>check-in area</i>, ruang tunggu keberangkatan dan area pengambilan bagasi. 2) Pengkondisian cahaya; Intensitas cahaya sesuai dengan standar yang ditentukan (200-250 Lux) di <i>check-in area</i>, ruang tunggu keberangkatan dan area pengambilan bagasi. 3) Kebersihan; kondisi terminal bersih dan tersedia fasilitas dan petugas kebersihan berjumlah 11 personel. 4) Pelayanan informasi; a) Fasilitas meja informasi tersedia dan mudah terlihat; b) Fasilitas Informasi Angkutan Moda Transportasi Lanjutan tidak tersedia; 5) Toilet; a) Fasilitas toilet lengkap, meliputi: toilet jongkok, toilet duduk, urinoir, wastafel, sanitasi, air, sabun, tempat sampah, pengharum ruangan, kaca cermin dan <i>tissue</i>; b) Tersedia petugas kebersihan toilet; c) Area toilet bersih, tidak berbau dan tidak ada genangan air; 6) Ruang laktasi (<i>nursery</i>);

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		7) Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus; yang memenuhi ketentuan dalam pemberian pelayanan dan memberikan kenyamanan kepada pengguna jasa; c. <i>Output</i> pelayanan pada fasilitas yang memberikan nilai tambah meliputi: 1) Tempat ibadah; 2) Restoran; 3) Fasilitas maskapai; (NIL) 4) <i>Charging station</i>; 5) <i>Lounge</i> eksekutif; (NIL) yang memenuhi ketentuan dalam pemberian pelayanan dan memberikan nilai tambah terhadap pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa; d. <i>Output</i> kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk meliputi perhitungan kapasitas ideal, tingkat okupansi, dan tingkat pelayanan (<i>level of service</i>). Perhitungan kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk untuk terminal domestik dan terminal internasional ditetapkan berdasarkan standar kebutuhan luas terminal per penumpang waktu sibuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1) Luas terminal penumpang eksisting = 3.630 m² 2) Luas area utilitas = 230 m² 3) Luas area komersial (maksimal 30 %) = 400 m² 4) Luas area operasional (minimal 70 %) = 3000 m² 5) Standar luas terminal (sesuai ketentuan) = 120 m² 6) Kapasitas terminal ideal = $3000/14/0.2\% = 107.142$ pax 7) Tingkat okupansi = $(2147/107.142) \times 100\% = 2,00\%$ 8) Nilai <i>Level of Service</i> = $697/14 = 4978\%$ 3. <i>Output</i> pelayanan di area/wilayah kargo dan pos (NIL)
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan jasa kebandarudaraan berjalan sesuai standar, antara lain : ruang kerja, meja, kursi, dsb; 2. Sarana/prasarana bagi pengguna jasa layanan : a. Pelayanan terhadap pesawat udara sarana, prasarana dan/atau fasilitas antara lain sarana/prasarana di sisi udara dalam menunjang pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara; b. Pelayanan terhadap penumpang, antara lain sarana / prasarana pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang, kenyamanan penumpang, nilai tambah, serta kapasitas bandara; c. Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos, antara lain sarana, prasarana dan/atau fasilitas sejak kargo dan/atau pos memasuki

NO	KOMPONEN	KETERANGAN			
		area/wilayah kargo dan pos di bandar udara sampai dengan meninggalkan area/wilayah kargo dan pos di bandar udara; (NIL) d. Sarana/prasarana khusus bagi penyandang cacat, orang sakit, orang lanjut usia dan anak-anak, seperti toilet khusus bagi penyandang cacat, dsb.			
8	Kompetensi Pelaksana	Terdapat personel yang memiliki standar kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan, dalam melaksanakan fungsi pelayanan jasa kebandarudaraan, baik pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang serta pelayanan di area/wilayah kargo dan pos			
		No	Nama	Serkom/Lisense	Jabatan
		1.	Dr. Syamrizki Hadi, S.E, M.M	1. Sosialisasi Penilaian Kinerja Tahunan ASN Kemenhub dilingkungan Kemenhub; 2. Manajemen Keamanan Penerbangan; 3. Inspector Training System (ITS) Indoctrination; 4. Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dan Aplikasi Saiba; 5. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri kepada KPA dan PPK di lingkungan Kementerian Perhubungan;	Kepala Bandar Udara
		2.	Suwito, S.T, M.Si.	1. <i>Safety Management System</i> ; 2. <i>Airfield Control System</i> ; 3. Sosialisasi P4GN dan SE Pengelolaan Kinerja Tahun 2022; 4. Bimbingan Teknis Disiplin PNS Ditjen Perhubungan Udara;	Ketua Tim TOKPD

NO	KOMPONEN	KETERANGAN		
			5. Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Tertentu Ditjen Perhubungan Udara; 6. Manajemen Keuangan.	
		3. Nizar Rizky Romadhon, S.E.	1. Sosialisasi Penilaian Kinerja Tahunan ASN Kemenhub; 2. <i>Civil Aviation Management</i> ; 3. <i>Airport Safety Management System</i> ; 4. Fasilitas Sisi Darat; 5. Bendahara Pengeluaran; 6. Kawasan Bandar Udara (<i>Airport Operation</i>); 7. <i>Basic Avsec</i> ; 8. Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.	Ketua Tim Tata Usaha
		4. Agus Widy Suryono, S.M.	1. Sosialisasi Penilaian Kinerja Tahunan ASN Kemenhub; 2. <i>Workshop</i> Optimalisasi Pnbp Atas Pendapatan Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha, Konsesi Dan Kerjasama Pemanfaatan BMN; 3. Kawasan Bandar Udara (<i>Airport Operation</i>); 4. Sosialisasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional; 5. <i>Aerodrome Safety Management System</i> ; 6. Basic PKP-PK; 7. Bendahara Penerimaan;	Kepala Unit Rencana, Keuangan dan BMN

NO	KOMPONEN	KETERANGAN		
			8. Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.	
		5. M Hanip Sodikin, S.IP.	1. Sosialisasi Penilaian Kinerja Tahunan ASN Kemenhub; 2. Sosialisasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional; 3. <i>Junior Avsec</i> ; 4. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa; 5. <i>Basic Avsec</i> .	Kepala Unit Kepegawaian & Hukum
		6. Khalid Al Furqon	1. Sosialisasi Penilaian Kinerja Tahunan ASN Kemenhub; 2. Manajemen Asset; 3. Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen E-LAPKIN 2022; 4. Sosialisasi P4GN dan SE Pengelolaan Kinerja Tahun 2022; 5. Bimtek Mysapk dan Verifakator Ditjen Hubud; 6. Sosialisasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 7. Kendali Mutu Internal Keamanan Penerbangan.	Kepala Unit Umum & Humas
		7. Freddy Walles Ginting, A.Md	1. <i>Generator Set</i> dan ACOS (GNS) 2. <i>UPS dan Solar Cell</i> ;	Kepala Unit Listrik
		8. Yoga Ade Bimantoro A.Md. Tra	1. <i>Apron Movement Control (AMC)</i> ; 2. <i>Junior Avsec</i>	Kepala Unit Avsec

NO	KOMPONEN	KETERANGAN		
			3. <i>Dangerous Goods Type A</i> ; 4. <i>Basic Avsec</i> ; 5. <i>Marshaller</i> ; 6. Teknik Radio Navigasi Penerbangan.	
		9. Jonatan Celpin P. Panjaitan, A.Md. Tra	1. <i>Marshaller</i> ; 2. <i>Junior PKP-PK</i> ; 3. <i>Basic PKP-PK</i> .	Kepala Unit PKP-PK
		10. Rifky Al Fitra, A.Md. T	1. Fasilitas Sisi Darat; 2. Fasilitas Sisi Udara 3. Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional 2023.	Kepala Unit Bangunan & Landasan
		11. Seto Aji Pratama, A.Md. T	1. Sosialisasi Penilaian Kinerja Tahunan ASN Kemenhub; 2. Bendahara Pengeluaran; 3. Pengadaan Barang Dan Jasa.	Kepala Unit Elektronika Bandara
		12 David Maripa Tampubolon, A.Md.	1. <i>AFLS (Airfield Lighting System)</i> ; 2. Transmisi dan Distribusi; 3. Genset dan ACOS.	Kepala Unit A2B
		13 Abuzar Alghifari, A.Md.T.	Bendahara Penerimaan	Petugas Listrik
		14 Anastasia Elisabeth Saragih, A.Md.T	1. Bimbingan Teknis Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional; 2. <i>Training to Trainer Navigation Aids and Surveillance Facilities</i> ; 3. Diklat Teknis Telekomunikasi.	Petugas Elektronika Bandara
		15 Muhammad Devon Rakhi	1. <i>Basic Avsec</i> ; 2. <i>Training Ramp Safety Campaign</i> .	Petugas Basic Avsec

NO	KOMPONEN	KETERANGAN		
		16 Parulian Tamba	1. Basic PKP-PK 2. Junior PKP-PK 3. Pencegahan Bahaya Kebakaran	Petugas Junior PKP-PK
		17 Gorga Togu Tua Hutabarat		Petugas PKP-PK
		18 Muhammad Hamdani		Petugas PKP-PK
		19 Defri Yanugroho		Petugas Listrik
		20 Arizal, S.P		Petugas Avsec
		21 Reski Nasution, S.T		Petugas Avsec
		22 Hayatul Putra		Petugas Avsec
		23 Faiz Ilham		Petugas Avsec
		24 Muhamad Hasbi, S.E.		Petugas Avsec
		25 Andrizal		Petugas Avsec
		26 Musliyadi		Petugas Avsec
		27 Zulfahmi		Petugas Avsec
		28 Pardamean, S.T.		Petugas Avsec
		29 Rusdi		Petugas Avsec
		30 Herki Desrizal, S.T.		Petugas Avsec
		31 Mhd Ihsan Dly		Petugas Avsec
		32 Hendri Ega Putra, S.M.		Petugas PKP-PK
		33 Andy Setyadi		Petugas PKP-PK
		34 Radi Alvian		Petugas PKP-PK
		35 Sabri Pasollah, A.Md.		Petugas Listrik
		36 Zet Ilham		Petugas Banglan
		37 Hendri		Petugas Banglan
		38 Adrianto		Petugas Banglan
		39 Sabariah		Staf TU
		40 Sri Winda		Staf TU
		41 Angria Milleni		Staf TU
		42 Jhon Antonio		Pramubakti
		43 Sahroni		Pramubakti
		44 Hardi Landari		Pramubakti
		45 Ainul Rizka		Pramubakti
		46 Chi Chi Puspasari S.		Pramubakti
		47 Erni		Pramubakti
		48 Bundra Yeni		Pramubakti
		49 Nani Karmila, S. Pd.		Pramubakti
		50 Teta Emi Sapitri, S.Si.		Pramubakti
		51 Tria Afnita		Pramubakti
		52 Ayu		Pramubakti

NO	KOMPONEN	KETERANGAN												
9	Pengawasan Internal	Terdapat atasan yang membawahi personel yang memiliki standar kompetensi tersebut yang melaksanakan fungsi pemberian pelayanan jasa kebandarudaraan, baik pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang serta pelayanan di area/wilayah kargo dan pos. <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Nama</th><th>Jabatan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Dr. Syamrizki Hadi, S.E, M.M.</td><td>Kepala Kantor</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Suwito, S.T, M.Si.</td><td>Ketua Tim TOKPD</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Nizar Rizky Romadhon, S.E.</td><td>Ketua Tim Tata Usaha</td></tr> </tbody> </table>	No	Nama	Jabatan	1	Dr. Syamrizki Hadi, S.E, M.M.	Kepala Kantor	2	Suwito, S.T, M.Si.	Ketua Tim TOKPD	3	Nizar Rizky Romadhon, S.E.	Ketua Tim Tata Usaha
No	Nama	Jabatan												
1	Dr. Syamrizki Hadi, S.E, M.M.	Kepala Kantor												
2	Suwito, S.T, M.Si.	Ketua Tim TOKPD												
3	Nizar Rizky Romadhon, S.E.	Ketua Tim Tata Usaha												
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<pre> graph TD A[Pengaduan, saran dan masukan] --> B{Jenis Masalah?} B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke unitTerkait] B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Unsur Pimpinan] C --> E{Masalah Bisa Diatasi?} D --> E E -- "Ya" --> F[Selesai] E -- "Tidak" --> A </pre> Sebagai alat penyampaian keluhan, Kantor UPBU Tuanku Tambusai telah menyediakan beberapa sarana yang dapat di gunakan secara luas kepada pengguna jasa, antara lain: - Personel yang bertugas di terminal Personel avsec yang secara operasional melaksanakan tugas di area Gedung terminal. - Telepon Saluran telpon telah disediakan untuk pengguna jasa yang akan menyampaikan pengaduan melalui telepon ataupun melalui <i>WhatsApp</i> dengan Nomor +62 858 9292 2110 - Email dan Instagram Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai juga telah menyediakan sarana												

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		penyampaian layanan pengaduan melalui surat elektronik (<i>e-mail</i>) dan media sosial (<i>social media</i>) <i>E-mail</i> : upbutuankutambusai@kemenhub.go.id Instagram : @bandara_tuankutambusai d. Kotak saran dan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	Terdapat 52 personel, antara lain terdiri dari 19 personel Pegawai Negeri Sipil dan 33 personel tenaga PPPK yang secara langsung menangani personal pelayanan jasa kebandarudaraan, baik pelayanan terhadap pelayanan pesawat udara dan pelayanan terhadap penumpang.
12	Jaminan Pelaksana	Kantor UPBU Tuanku Tambusai melaksanakan pelayanan sesuai PM 41 Tahun 2023 tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara dan dituangkan dalam Maklumat Pelayanan. 
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Hasil kinerja personal yang bertugas memberikan pelayanan sesuai dengan capaian kinerja dan memasukkan dari penggunaan jasa meyangkut keluhan terhadap penyelesaian layanan, yaitu : - Kinerja Internal : E-SAKIP, E-Performance, E-Kinerja - Kinerja External : Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan setiap adanya penerbangan dan hasil evaluasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tiap triwulan; - Laporan hasil audit/inspeksi keselamatan penerbangan oleh Direktorat Teknis dan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II - Medan.

Pasir Pangaraian, 09 Juni 2025
Kepala Kantor


 Syamrizki Hadi
 NIP. 19820709 200812 1 001

DATA BANDAR UDARA TUANKU TAMBUSAI

A. Data Umum Bandar Udara

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | Nama Bandar Udara | : | Bandar Udara Tuanku Tambusai. |
| 2. | Penyelenggara Bandar Udara | : | Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tuanku Tambusai. |
| 3. | Alamat Bandar Udara | : | Jl. P. Diponegoro KM. 12, Kec. Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. |
| 4. | Fasilitas Sisi Udara | | |
| | a. Runway | : | 1.300 m x 30 m |
| | b. Taxiway | : | 189 m x 23 m |
| | c. Apron | : | 135 m x 82,5 m |
| | d. Strip Runway | : | 1520 m x 150 m |
| | e. Resa | : | Runway 18 = 90 m x 60 m
Runway 18 = 90 m x 60 m |
| | f. Turning Area | : | Runway 18 = 61,88 m x 15 m
Runway 18 = 61,88 m x 15 m |
| | g. Marka | : | Tersedia |
| 5. | Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual | | |
| | - <i>Wind Direction</i> | : | Tersedia |
| | - <i>Taxi Guidance</i> | : | Tersedia |
| | - <i>Runway Guidance</i> | : | Tersedia |

B. Data Fasilitas Terminal Domestik

- | | | | |
|-----|--|---|--|
| 1. | Luas Terminal Domestik | : | 3.630 m ² |
| 2. | Kapasitas Ideal Terminal Domestik | : | 120 m ² |
| 3. | Luas area utilitas | : | 230 m ² |
| 4. | Luas area komersial domestik | : | 400 m ² |
| 5. | Jumlah <i>check-in counter</i> domestik | : | 4 Buah |
| 6. | Luas area <i>check-in counter</i> domestik | : | 70 m ² |
| 7. | Luas ruang tunggu keberangkatan domestik | : | 360 m ² |
| 8. | Luas area pengambilan bagasi | : | NIL |
| 9. | Luas area parkir kendaraan | : | 7250 m ² |
| 10. | Kapasitas parkir kendaraan | : | 20 Kendaraan Roda 4 dan
60 Kendaraan Roda 2 |
| 11. | Jumlah kursi ruang tunggu keberangkatan domestik | : | 70 Kursi |
| 12. | Jumlah <i>trolley</i> | : | 12 Unit |
| 13. | Jumlah <i>conveyor baggage claim</i> domestik | : | NIL |
| 14. | Jumlah garbarata | : | NIL |

C. Data Fasilitas Terminal Internasional

1	Luas terminal Internasional	:	-
2	Kapasitas Ideal terminal Internasional	:	-
3	Luas Area Utilitas internasional	:	-
4	Luas area komersial internasional	:	-
5	Jumlah Check-in Counter Internasional	:	-
6	Luas Area Check-in Counter Internasional	:	-
7	Area ruang tunggu keberangkatan internasional	:	-
8	Luas area pengambilan bagasi	:	-
9	Luas area parkir kendaraan	:	-
10	Kapasitas parkir kendaraan	:	-
11	Jumlah kursi ruang tunggu keberangkatan internasional	:	-
12	Jumlah trolley	:	-
13	Jumlah conveyor baggage Claim Internasional	:	-
14	Jumlah garbarata	:	-

Pasir Pangaraian, 09 Juni 2025
Kepala Kantor



Syamrizki Hadi
NIP. 19820709 200812 1 001



MAKLUMAT PELAYANAN

"Dengan Ini, Kami Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tuanku Tambusai - Pasir Pangaraian menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar pelayanan jasa kebandarudaraan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan."

Pasir Pangaraian, 01 Januari 2025
Kepala Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai



Syamrizki Hadi
NIP. 19820709 200812 1 001